PRO SEJAHTERA - SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH
" Meningkatkan Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Implementasi Ekonomi Sirkuler untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
Volume 8 No. 1 - Juni 2026

PENYULUHAN DESAIN LABEL PANGAN DAN KEMASAN BAGI UMKM KOPERASI PRODUSEN JALUJUR BANUA BAWARNA (JBB) SUNGAI ANDAI BANJARMASIN

RR. Yulianti Prihatiningrum[a], M. Riza Firdaus[b], Nuril Huda[c], Siti Aliyati Al Bushairi[d], Arief Budiman[e], Ikhwan Faisal[f], Rusniati[g], M. Yudy Rachman[h]

[a-h]Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: rryulianti@ulm.ac.id

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) berfokus pada penyuluhan desain label pangan dan kemasan bagi UMKM yang tergabung dalam Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai, Banjarmasin. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pengetahuan UMKM terkait regulasi pelabelan pangan yang sesuai standar BPOM, sehingga menimbulkan risiko hukum dan berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha.

Kegiatan PKM dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan (survei awal, koordinasi, dan penyusunan materi), pelaksanaan (penyuluhan mengenai aturan pelabelan pangan dan praktik desain kemasan sesuai standar), serta evaluasi (pre-test, post-test, dan diskusi). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya mencantumkan informasi dasar seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, izin edar, dan ketentuan halal pada label pangan. Hal ini membekali UMKM agar mampu memenuhi ketentuan hukum sekaligus menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

Luaran dari kegiatan PKM ini meliputi laporan kegiatan, artikel ilmiah, poster, dan video dokumentasi yang diunggah di media daring. Kontribusi kegiatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM JBB melalui pemahaman regulasi pelabelan dan pengemasan yang benar, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam memperkuat kapasitas UMKM lokal dan berkontribusi pada penguatan ekonomi kreatif daerah.

Kata Kunci: *Label Pangan; UMKM; Koperasi jalujur Banua Bawarna (JBB); Regulasi; BPOM*

PENDAHULUAN

Labelisasi pangan sangat penting bagi para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dalam memproduksi produk makanan dan atau minuman. Hal ini sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), bahwa labelisasi merupakan keharusan, ketika produk pangan dijual secara bebas. Kondisi secara umum di Banjarmasin, jumlah pelaku UMKM jumlahnya cukup banyak yakni 8.312 (Satu Data Banua, 2023). Dalam upaya membantu pelaku usaha kecil, mikro dan usaha rumahan, banyak kegiatan yang dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah, swasta dan akademisi guna meningkatkan perkembangan usaha melalui program kegiatan labelisasi.

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 juga sudah mengatur pendekatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kecil.

Label Pangan merupakan keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada informasi Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan (https://badanpangan.go.id). Pencatuman label pangan memberikan informasi kepada khalayak konsumen mengenai kelayakan konsumsi, sehingga konsumen mendapat kepastian bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Label yang tertera pada kemasan produk, memiliki arti penting bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi setiap produsen wajib mencantumkan beberapa informasi penting yang terkait dengan isi, volume, kandungan, nilai gizi produk yang di atur sedemikian rupa dengan berlandas pada peraturan pemerintah.

Belajar dari kasus yang menimpa salah satu UMKM di Banjarbaru yaitu UMKM Toko Mama Khas Banjar, dimana pemilik UMKM tersebut diduga melakukan pelanggaran terkait hasil pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Banjarbaru. Surat bernomor 500.2.3.12/33-Met/DISDAGPERIN yang diterbitkan pada 30 Januari 2024 itu berisi hasil pengawasan dan penyuluhan terkait Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di toko tersebut, yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pelabelan. Kepala Disdagperin Banjarbaru, Muriani, menegaskan bahwa dalam aturan, produk harus mencantumkan nama produsen, nama produk, serta ukuran netto dengan standar huruf tertentu (https://teras7.com/kasus-mama-khas-banjar-begini-klarifikasi-disdagperin- banjarbaru/).

Adanya kasus tersebut menunjukkan masih minimnya pengetahuan UMKM terkait aturan-aturan hukum mengenai pelabelan produk, yang bisa membawa UMKM terseret masalah ke ranah hukum hanya karena tidak-tahuan mengenai ketentuan pelabelan produk pangan yang dianggap aman bagi konsumen. Hal ini juga teridentifikasi pada mitra kegiatan PkM (PDWA) yaitu UMKM produk makanan dan minuman yang berada di bawah naungan Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) yang beranggotakan 89 UMKM dari berbagai bidang usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi JBB (Ibu Rakhmalina Bahriati, S.Ag), khusus UMKM yang bergerak di bidang kuliner (makanan dan minuman) berjumlah 67, dan lebih dari 50%-nya (36 orang) pelaku UMKM kuliner belum memahami ketentuan atau aturan terkait pelabelan produk makanan dan minuman yang dikategorikan aman. Rata-rata label produk hanya berisi informasi mengenai merek produk, dan jenis kuliner yang dijual.

Secara umum, terkait permasalahan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya telah melaksanakan beberapa program melalui dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan label pada kemasan. Namun demikian masih diperlukan peran akademisi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA), khususnya yang akan dilaksanakan oleh

Tim PDWA dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin untuk menunjang kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan **"Penyuluhan Desain Label Pangan dan Kemasan bagi UMKM Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai, Banjarmasin."** Dalam pelaksanaan kegiatan PkM akan melibatkan sejumlah mahasiswa sehingga dapat menjadi pencapaian IKU, khususnya IKU 8 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dimana mahasiswa akan belajar mulai dari bagaimana merencanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat sampai dengan pelaksanaannya.

METODE PELAKSANAAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) berfokus pada penyuluhan desain label pangan dan kemasan bagi UMKM yang tergabung dalam Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai, Banjarmasin. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pengetahuan UMKM terkait regulasi pelabelan pangan yang sesuai standar BPOM, sehingga menimbulkan risiko hukum dan berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha.

Kegiatan PKM dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan (survei awal, koordinasi, dan penyusunan materi), pelaksanaan (penyuluhan mengenai aturan pelabelan pangan dan praktik desain kemasan sesuai standar), serta evaluasi (pre-test, post-test, dan diskusi). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya mencantumkan informasi dasar seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, tanggal keadaluwarsa, izin edar, dan ketentuan halal pada label pangan. Hal ini membekali UMKM agar mampu memenuhi ketentuan hukum sekaligus menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

Melalui diseminasi ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan/wawasan terkait pelabelan dan kemasan produk yang aman, yang berdampak pada peningkatan pengetahuan mitra PkM, sehingga UMKM sebagai pelaku usaha terlindungi dari ancaman permasalahan hukum akibat kurangnya pengetahuan mengenai aturan dan ketentuan tentang pelabelan produk.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai:

1. Nama produk;

2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
6. Tanggal dan kode produksi;
7. Keterangan kedaluwarsa;
8. Nomor izin edar; dan
9. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Gambar 1. Label Pangan Olahan

Sumber: Google.com

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa label pangan merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, label pangan berfungsi sebagai media komunikasi antara produsen dengan konsumen mengenai karakteristik, keamanan, dan mutu produk (BPOM, 2019). Kewajiban pelabelan ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Secara umum, label pangan wajib mencantumkan informasi pokok berikut:

1. **Nama Produk**: Nama yang digunakan harus sesuai dengan jenis pangan yang beredar dan tidak menyesatkan. Nama produk harus mudah dipahami konsumen serta menggambarkan identitas pangan.
2. **Daftar Bahan yang Digunakan**: Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi wajib dicantumkan, termasuk bahan tambahan pangan (*food additives*) seperti pewarna, pengawet, pemanis, atau penguat rasa. Daftar bahan dituliskan secara berurutan berdasarkan jumlah terbanyak hingga yang paling sedikit.

3. **Berat Bersih atau Isi Bersih**: Informasi berat bersih (gram, kilogram) atau isi bersih (mililiter, liter) harus dicantumkan dengan jelas untuk memastikan transparansi kepada konsumen.
4. **Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau Mengimpor**: Produsen atau importir wajib mencantumkan nama dan alamat yang jelas agar konsumen dapat melakukan penelusuran bila terjadi masalah terkait produk.
5. **Tanggal dan Kode Produksi**: Tanggal produksi serta kode produksi penting dicantumkan untuk keperluan *traceability* dan menjamin keamanan pangan.
6. **Tanggal Kedaluwarsa (Expired Date)**: Informasi kedaluwarsa wajib dicantumkan untuk menunjukkan batas aman konsumsi. BPOM mengatur penulisan dengan format yang jelas, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang.
7. **Nomor Izin Edar (BPOM RI MD/ML atau PIRT)**: Produk pangan olahan wajib memiliki izin edar berupa nomor BPOM (MD/ML) atau PIRT (untuk skala usaha rumah tangga). Nomor ini menunjukkan bahwa produk telah melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan.
8. **Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts)**: Untuk produk tertentu, terutama pangan olahan dalam kemasan, wajib mencantumkan tabel informasi nilai gizi. Informasi ini meliputi kandungan energi total, energi dari lemak, protein, karbohidrat, gula, natrium, serta persentase *AKG (Angka Kecukupan Gizi)*.
9. **Logo Halal (Jika Berlaku)**: Bagi produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH–MUI, logo halal wajib dicantumkan pada label sebagai jaminan bagi konsumen muslim.
10. **Peringatan Khusus (Jika Diperlukan)**: Produk pangan tertentu wajib mencantumkan peringatan khusus, misalnya "mengandung pemanis buatan," "tidak dianjurkan untuk anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan menyusui," atau "mengandung alergen (misalnya kacang, susu, kedelai)."

Penerapan informasi label pangan yang benar tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum dan keamanan konsumen, tetapi juga menjadi strategi branding yang meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk UMKM. Label yang sesuai standar BPOM dapat mempermudah produk masuk ke pasar modern, marketplace, maupun ekspor, karena dianggap memenuhi *best practices* dalam regulasi pangan.

Beberapa contoh gambar label pangan yang benar, sebagai berikut:

Gambar 2. Contoh Label Pangan Olahan
Sumber: Google.com

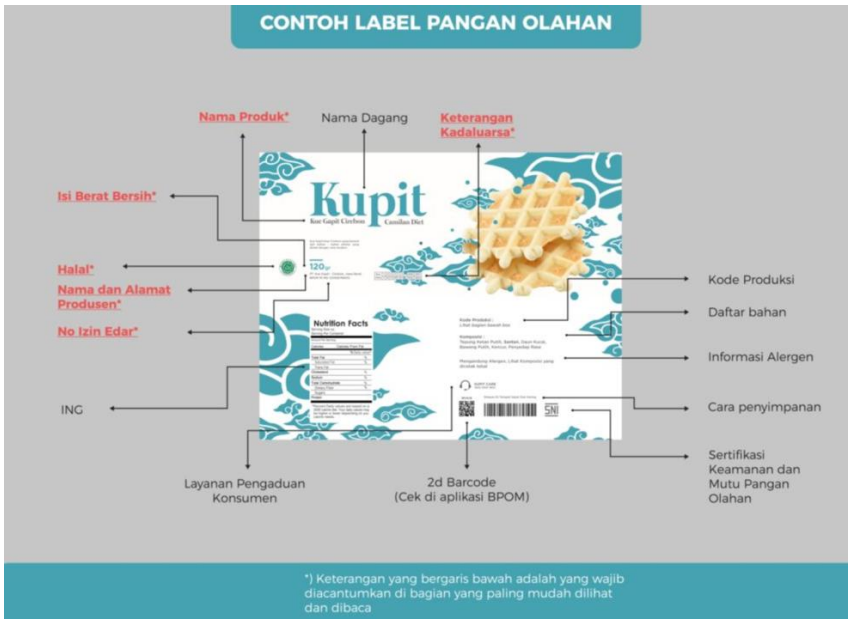

Gambar 3. Contoh Label Pangan Olahan
Sumber: Google.com

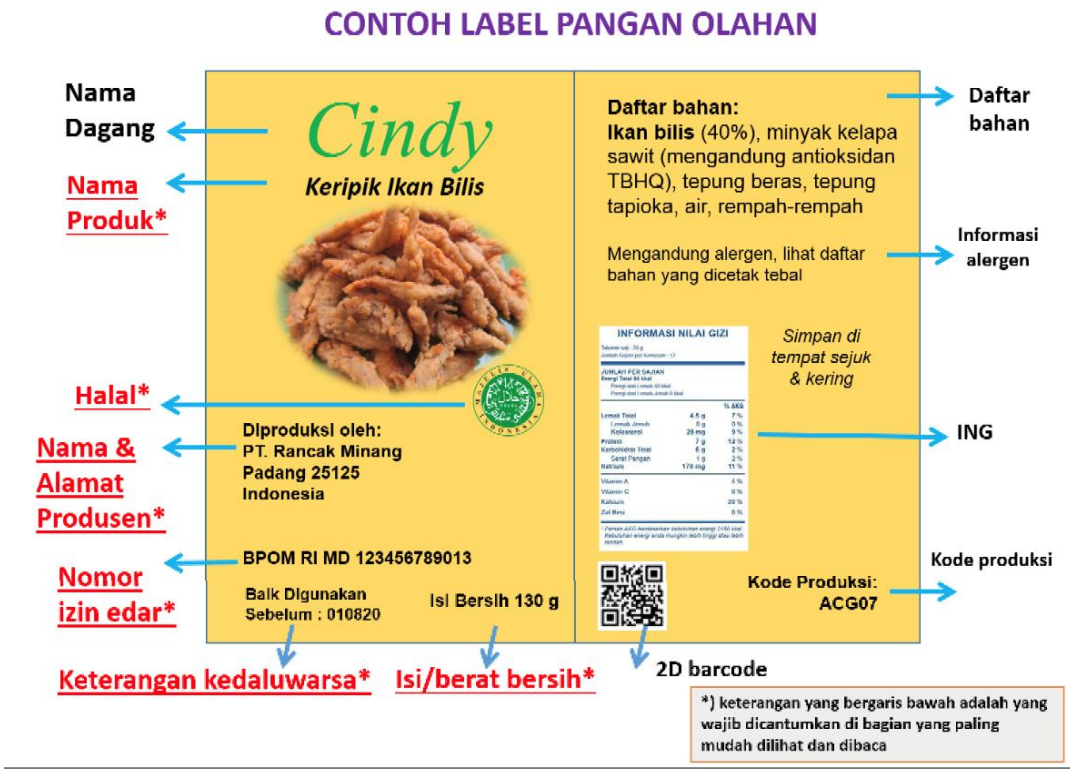

Gambar 4. Contoh Label Pangan Olahan
Sumber: Google.com

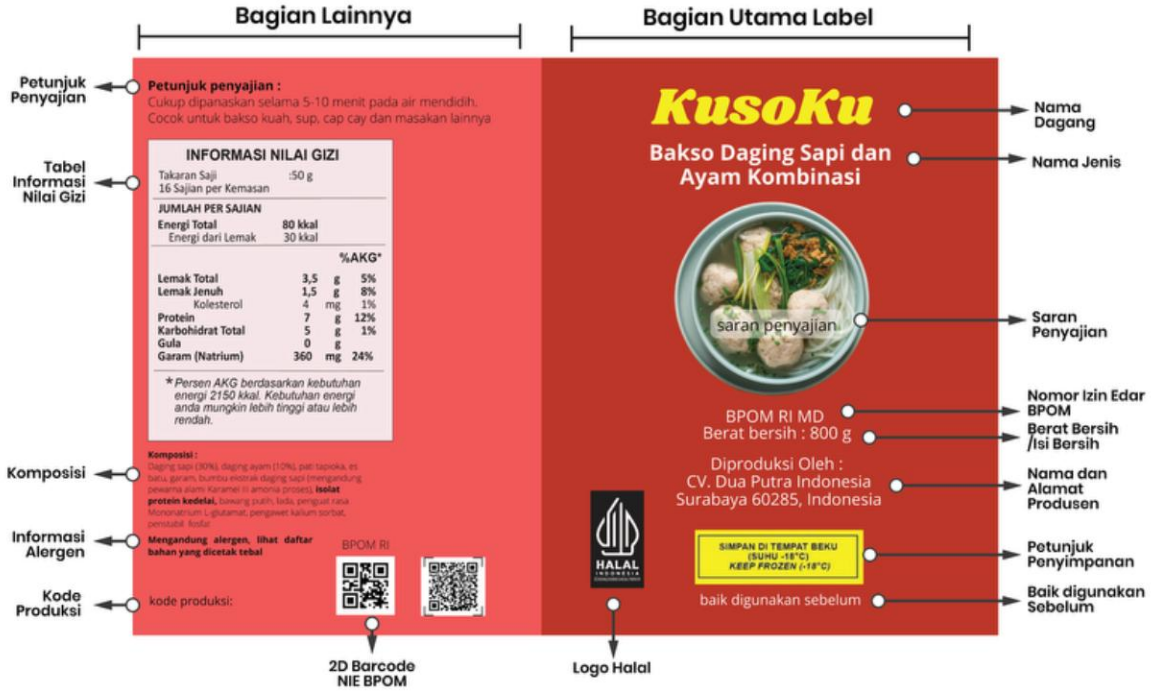

Gambar 5. Contoh Label Pangan Olahan
Sumber: Google.com

Label pangan merupakan instrumen penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan transparansi informasi kepada konsumen. Setiap komponen yang diwajibkan, seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta logo halal, memiliki fungsi strategis dalam memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan pangan sesuai regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keberadaan label yang sesuai standar tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan hukum yang dapat mengurangi risiko pelanggaran regulasi. Bagi konsumen, label pangan memberikan informasi yang komprehensif dalam memilih produk yang aman, sehat, dan sesuai kebutuhan, termasuk dalam memperhatikan kandungan gizi maupun potensi alergen. Sementara itu, bagi pelaku usaha, penerapan label yang benar merupakan strategi peningkatan daya saing, karena dapat memperkuat citra produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, penerapan label pangan sesuai ketentuan BPOM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membangun keberlanjutan usaha. Implementasi yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas produk, perlindungan konsumen, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis pangan olahan di Indonesia.

Berikut bukti dokumentasi pelaksanaan PKM, sebagai berikut:

PROGRAM DOSEN WAJIB

PENYULUHAN DESAIN LABEL PANGAN DAN KEMASAN
BAGI UMKM KOPERASI JALUJUR BANUA BAWARNA (JBB)
SUNGAI ANDAI BANJARMASIN
Riza Firdaus, Nuril Huda, Siti Aliyati, Ikhwan Faisal, Rusmati,
RR. Yulianti P, Arief Budiman, M. Yudy Rachman
Prodi S1 Manajemen FEB ULM
Banjarmasin, September 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan PKM tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kasus yang menimpa UMKM "Mama Khas Banjar" menjadi salah satu contoh, ketidak-tahuan mengenai syarat labeling yang memenuhi unsur keamanan dan pemenuhan aturan hukum telah menyeret UMKM "Mama Khas Banjar" kepada kasus hukum, dan pada akhirnya membuat UMKM tersebut memutuskan untuk menutup usahanya karena ketakutan akan berulangnya kasus serupa, padahal keberadaan UMKM sangat membantu keberlangsungan para UMKM lainnya sebagai supplier, dan para pekerja yang mencari nafkah pada UMKM tersebut.

Hal ini lah yang mendorong tim PDWA tergerak untuk turut mengedukasi para pelaku usaha, khususnya UMKM Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai Banjarmasin, agar memiliki pengetahuan yang memadai terkait aturan hukum mengenai *labeling* produk pangan yang aman, dan benar.

Melalui diseminasi ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan/wawasan terkait pelabelan dan kemasan produk yang aman, yang berdampak pada peningkatan pengetahuan mitra PkM, sehingga UMKM sebagai pelaku usaha terlindungi dari ancaman permasalahan hukum akibat kurangnya pengetahuan mengenai aturan dan ketentuan tentang pelabelan produk.

KESIMPULAN

Kegiatan *Program Pengabdian kepada Masyarakat* yang dilaksanakan oleh tim PDWA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) melalui penyuluhan desain label pangan dan kemasan bagi UMKM Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai, Banjarmasin, telah memberikan dampak positif yang nyata. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta mengenai pentingnya informasi

label pangan yang sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta penerapan prinsip desain kemasan yang menarik dan informatif.

Secara substansial, kegiatan ini tidak hanya membekali UMKM dengan pengetahuan teknis terkait kewajiban mencantumkan elemen penting pada label—seperti nama produk, komposisi bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta logo halal—tetapi juga meningkatkan kesadaran akan fungsi label sebagai instrumen perlindungan konsumen dan strategi branding produk. Penyuluhan ini sekaligus mendorong UMKM untuk lebih kompetitif, baik dalam pasar lokal maupun peluang distribusi yang lebih luas.

Selain itu, pendekatan partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi telah memastikan bahwa kegiatan pengabdian ini sesuai dengan kebutuhan riil mitra. Adanya peningkatan hasil pre-test dan post-test membuktikan efektivitas metode yang digunakan, sedangkan diskusi interaktif memperkuat pemahaman praktis peserta.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memperkuat kapasitas UMKM JBB dalam memenuhi standar regulasi pelabelan dan pengemasan, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas di Banjarmasin. Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan komunitas pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan *Program Dosen Wajib Abdi (PDWA)* ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitasi, maupun kerja sama aktif selama proses perencanaan hingga pelaksanaan. Setiap kontribusi yang diberikan telah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta tercapainya luaran yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak berikut:

1. **Rektor Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti hibah *Program Dosen Wajib Abdi* (PDWA) ULM, serta mendukung pendanaan kegiatan ini melalui skema hibah internal universitas sehingga program pengabdian dapat terlaksana dengan optimal.
2. **Ketua LPPM ULM beserta jajarannya**, yang senantiasa memfasilitasi pelaksanaan berbagai hibah di ULM, khususnya hibah PDWA yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dukungan pendanaan hibah ini menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memperluas dampak nyata bagi mitra.
3. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM**, atas dukungan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. **Ketua Program Studi Manajemen FEB ULM**, yang telah memberikan dukungan akademik maupun administratif sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
5. **Tim pelaksana PDWA**, yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan.
6. **Mitra PDWA, yaitu Koperasi Produsen Jalujur Banua Bawarna (JBB) Sungai Andai, Banjarmasin**, atas partisipasi aktif dan kerja sama yang sangat baik selama kegiatan berlangsung.
7. **Mahasiswa FEB ULM**, yang telah turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik dalam aspek teknis maupun pendampingan kepada mitra.

DAFTAR PUSTAKA